



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 1060 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 403/PL.02.4-BA/7101/2/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow

tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 684 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini


- KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
NOMOR 1060 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN 2024.


JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	SUKRON MAMONTO - REFLY STENLY OMBUH	SABTU, 23 NOVEMBER 2024
2	YUSRA ALHABSYI, SE - DONY LUMENTA	KAMIS, 21 NOVEMBER 2024
3	Dr. Ir. LIMI MOKODOMPIT, M.M - WELTY KOMALING, S.E., M.M	KAMIS, 17 OKTOBER 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Seluruh sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
Pierre A. Angkouw

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW  
NOMOR 1060 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN 2024.


TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	SUKRON MAMONTO - REFLY STENLY OMBUH	LAPANGAN KELURAHAN INOBONTO
2	YUSRA ALHABSYI, SE - DONY LUMENTA	LAPANGAN MONGKOKINIT
3	Dr. Ir. LIMI MOKODOMPIT, M.M - WELTY KOMALING, S.E., M.M	LAPANGAN KELURAHAN INOBONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

ttd.

AFIF ZUHRI

Selama sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
  
Pierre A. Angkouw